



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 314 TAHUN 2019
TENTANG
IZIN PERUBAHAN BENTUK DARI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
AL-QODIRI JEMBER MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM AL-QODIRI JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi keagamaan Islam, perlu memberikan izin perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qodiri Jember menjadi Institut Agama Islam Al-Qodiri Jember;
- b. bahwa usulan perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan pemenuhan persyaratan minimum akreditasi perguruan tinggi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor:182/SK/BAN-PT/Min-Akred/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 perihal Pemenuhan Persyaratan Minimum Akreditasi Perguruan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Perubahan Bentuk dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qodiri Jember menjadi Institut Agama Islam Al-Qodiri Jember;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK DARI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-QODIRI JEMBER MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM AL-QODIRI JEMBER.

KESATU : Memberikan Izin Perubahan Bentuk dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qodiri Jember menjadi Institut Agama Islam Al-Qodiri Jember, yang beralamat di Jalan Manggar 193 A, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Lingkungan Gebang Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.

KEDUA : Izin Perubahan Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Pondok Pesantren Al-Qodiri Jember yang didirikan dengan Akta Yayasan Nomor 65 Tanggal 29 Desember Tahun 2010 yang dibuat oleh Notaris Yun Yanuaria, S.H., berkedudukan di Kabupaten Jember dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor:AHU-796.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 09 Februari 2011.

KETIGA : Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan fakultas dan program studi:

- a. Fakultas Ekonomi Syariah:
 1. Program Studi Ekonomi Syariah pada Program Sarjana;
- b. Fakultas Syariah:
 1. Program Studi Al-Akhwat Al-Syahshiyyah pada Program Sarjana;
- c. Fakultas Tarbiyah:
 1. Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Sarjana;
 2. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab pada Program Sarjana; dan
 3. Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada Program Sarjana.
- d. Fakultas Dakwah:
 1. Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam pada Program Sarjana.

KEEMPAT : Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi perguruan tinggi, wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai

dengan peraturan perundangan-undangan paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak keputusan ditetapkan.

- KELIMA : Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk memperoleh akreditasi; dan
 - b. melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN